TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Oleh :

CAROLUS ANGGA SEPTIAN JALY
NIM A1011181227

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK

SKRIPSI

CAROLUS ANGGA SEPTIAN JALY
NIM A1011181227

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Agus, S.H., M.H	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, SH., MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Lolita, SH., MH NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	
Penguji I	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Marnita, SH.I., MH NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2258/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 02 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Carolus Angga Septian Jaly
NIM	: A1011181227
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pihak Penyewa Kepada Pemilik Penyewaan Sepeda Listrik Yang Mengalami Kerusakan Di Waterfront Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihkan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Carolus Angga Septian Jaly
NIM. A1011181227

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia–Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **"TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK ".** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh kelulusan pada program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Chandra Maharani, SH., MH., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
7. Ibu Marnita, SH.I., MH., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Administrasi dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;
9. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mempermudah segala urusan administrasi.
10. Kepada Orangtua dan Keluarga saya, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2018, Sahabat terdekat dan teman-teman saya di kampus maupun diluar kampus terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerja samanya, motivasinya dan persaudaraannya serta rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Dan yang terakhir, diri saya sendiri, Carolus Angga Septian Jaly karena dapat bertahan sejauh ini dan sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juli 2025

Penulis

Carolus Angga Septian Jaly

NIM A1011181227

ABSTRAK

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Sepeda listrik, kendaraan roda dua yang digerakkan dengan listrik, saat ini banyak dijumpai di jalanan termasuk di Kota Pontianak. Dalam praktik perjanjian seperti sewa-menyewa sepeda listrik tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang sebagaimana semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian penyewa juga sering terjadi sehingga merugikan pihak penyewa sepeda listrik tersebut contoh terjadi kerusakan pada sepeda listrik tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai : (1) Bentuk tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan. (2) Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan. (3) Akibat hukum bagi pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik pada perjanjian sewa menyewa. (4) Tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan.

Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa Pihak Penyewa belum sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik seperti melakukan ganti rugi membayar biaya perbaikan kerusakan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan di Waterfront Pontianak yaitu Pertama, Pihak Penyewa masih di bawah umur/ anak-anak. Kedua, Keterbatasan ekonomi/ biaya untuk ganti rugi Pihak Penyewa, Ketiga, Tingkat Kerusakan.Akibat Hukum jika Pihak Penyewa tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik adalah Pihak Penyewa harus membayar ganti rugi seperti biaya perbaikan dan lain-lain, kemudian berakibat batalnya suatu kontrak atau pemutusan perjanjian sewa. Tanggung Jawab Pihak Penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan yaitu pertama mengganti kerusakan atau membayar biaya perbaikan atas sepeda listrik tersebut. Kedua, bertanggung jawab secara perdata karena telah lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa (wanprestasi). Keiga. memberi ganti rugi kepada pemilik atas kerugian yang timbul, baik secara materiil maupun imateriil, jika kerusakan menyebabkan gangguan operasional atau kerugian usaha dan menerima konsekuensi pemutusan perjanjian sewa secara sepihak oleh pemilik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Sewa-Menyewa, Sepeda Listrik, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Lease is an agreement by which one party binds himself to give the other party the enjoyment of an item, during a certain time with the payment of a price which the latter party agrees to pay. Electric bicycles, two-wheeled vehicles powered by electricity, are currently found on many streets including in Pontianak City. In the practice of agreements such as the lease of electric bicycles, of course not everything goes according to what should be. Non-fulfillment of the agreement due to deliberate factors or negligence of the tenant also often occurs to the detriment of the tenant of the electric bicycle, for example damage to the electric bicycle.

The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to obtain data and information regarding: (1) The form of responsibility of the tenant to the owner of the electric bicycle rental that is damaged. (2) What factors affect the responsibility of the renter to the owner of the electric bicycle rental that is damaged. (3) Legal consequences for the renter who is not responsible in the event of damage to the electric bicycle in the rental agreement. (4) The responsibility of the renting party to the owner of the damaged electric bicycle rental.

The results and analysis of this study indicate that the Renter Party is not fully responsible in the event of damage to the electric bicycle such as making compensation to pay the cost of repairing the damage. Factors that affect the responsibility of the renter to the owner of the electric bicycle rental that is damaged at Waterfront Pontianak, namely First, the Renter Party is still a minor / child. The legal consequences if the renter party is not responsible in the event of damage to the electric bicycle are that the renter party must pay compensation such as repair costs and others, then result in the cancellation of a contract or termination of the rental agreement. The responsibility of the renter party to the owner of the damaged electric bicycle rental is first to replace the damage or pay the cost of repairing the electric bicycle. Second, civilly responsible for neglecting to fulfill obligations in the rental agreement (default). Third. compensate the owner for losses incurred, both materially and immaterially, if the damage causes operational disruption or business losses and accept the consequences of unilateral termination of the rental agreement by the owner, in accordance with applicable regulations.

Keywords: Lease, Electric Bike, Responsibility.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT. ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa 10
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 22
C. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Jika Terjadi Kerusakan Sepeda Listrik Pada Perjanjian Sewa Menyewa 28
D. Upaya Hukum Pihak Pemilik Penyewaan Sepeda Listrik Yang Mengalami Kerusakan 31
BAB III METODE PENELITIAN **36**
A. Jenis Dan Sifat Penelitan 36
B. Jenis Data 36
C. Cara pengumpulan data dan Pengolahan Data 37
D. Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**
A. Analisis Data 40
B. Pembuktian Hipotesis 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keseharian manusia semakin banyak mengikatkan diri dengan lainnya sehingga melahirkan adanya perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Saat ini pengembangan kendaraan tidak hanya terfokus pada pengembangan kendaraan yang irit bahan bakar saja, tetapi juga pada penciptaan kendaraan yang ramah lingkungan, salah satunya adalah kendaraan sepeda listrik. Sepeda listrik merupakan kendaraan dengan 2 (dua) roda yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Pengaturan mengenai tata cara penggunaan dan jalur yang boleh dilalui sepeda listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan *e-bike, powerbike*, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sepeda listrik

menggunakan baterai isi ulang dan sepeda yang lebih ringan dapat melaju dengan kecepatan 25 hingga 32 km/h (16 hingga 20 mph). Sewa menyewa sepeda listrik merupakan bentuk perjanjian atautransaksi di mana satu pihak (penyewa) menggunakan sepeda listrik yang disediakan oleh pihak lain (pemilik atau penyedia jasa) dengan imbalan sejumlah biaya untuk jangka waktu tertentu.

Sepeda listrik, kendaraan roda dua yang digerakkan dengan listrik, saat ini banyak dijumpai di jalanan termasuk di Kota Pontianak. Sewa sepeda listrik ini menggunakan konsep sewa menyewa, karena semua semua sepeda listrik yang digunakan oleh penyewa harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik sepeda listrik. Sepeda listrik ini disewakan dengan berbagai macam warna, dan sewa menyewa dengan sistem sewa hitungan per putaran lapangan atau tempat dan untuk waktu sudah diatur otomatis oleh pemilik sepeda listrik yaitu setiap 30 menit atau 4 kali putaran, sepeda listrik dikenai biaya sewa sebesar Rp30.000.

Pengertian Kontrak dalam KUHPerdata, Bab II Buku III Pasal 1313 adalah: “Suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain”. Dalam satu aktivitas atau kegiatan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan manusia dituntut selalu mempunyai tanggung jawab dalam suatu perbuatannya. Sebagai makhluk sosial manusia dibebaskan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang ada untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya dengan bekerja, yang secara sadar ataupun tidak membuat mereka sering terlibat dengan suatu

perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak (consensual), setiap orang dengan bebas membuat perjanjian. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak dalam membuat perjanjian sewa menyewa sepeda listrik dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulis, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum maka perjanjian sewa menyewa lebih baik dilakukan secara tertulis. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa sepeda listrik tersebut akan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan para pihak, baik dari pihak penyewa maupun pihak pemilik. Penyewa memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan dan keamanan di dalam perjalanan, dan pemilik akan

memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Salah satu area penyewaan sepeda listrik yang dapat kita jumpai di Kota Pontianak adalah di area Waterfront Pontianak, di area sini banyak sekali para pengunjung yang datang pada sore hari baik itu tujuan kuliner, melihat pemandangan sunset di tepian sungai kapuas dan aktivitas lainnya, termasuklah dalam hal ini aktivitas penggunaan sepeda listrik.

Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada di luar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa sepeda listrik ini tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian penyewa juga sering terjadi sehingga merugikan pihak penyewa sepeda listrik tersebut contoh terjadi kerusakan pada sepeda listrik tersebut.

Berdasarkan pada uraian dan kontruksi pemikiran tersebut diatas maka penulis terkait mengambil penelitian dalam bentuk skripsi mengenai judul tentang **"TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **"Apakah pihak penyewa sudah bertanggungjawab atas kerusakan sepeda listrik yang disewanya ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai bentuk tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pihak penyewa kepada pemilik penyewaan sepeda listrik yang mengalami kerusakan
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan sepeda listrik pada perjanjian sewa menyewa
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum pemilik penyewaan kepada penyewa sepeda listrik yang mengalami kerusakan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang pengetahuan khusunya bidang hukum perdata baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran dalam hal ini terkait bentuk tanggung jawab pihak

penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sepeda listrik jika terjadi kerusakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sepeda listrik jika terjadi kerusakan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK"** merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pakah pihak penyewa telah bertanggungjawab atas kerusakan barang yang di sewa kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sepeda listrik jika terjadi kerusakan Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Syahfira Indar Ariadanti NIM. 30301800359 (Desember 2021) Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : "TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA

SEMARANG (Studi Kasus di Hidayah Rent Car Semarang)". Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam hal perumusan masalah dan objek penelitian yaitu pada penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana tanggungjawab penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota Semarang serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggungjawab penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car Kota Semarang. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Praktek sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK dan kendaraan milik penyewa (2) Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Hidayah Rent Car berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh Hidayah Rent Car dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.BPOM untuk memeriksa nomor izin edar produk makanan beku olahan.

2. Lydia Febrianti Sihotang NIM : 19.840.0247 (Januari 2024) Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWAAN AKIBAT

KECELAKAAN PADA CV ROMA RENTAL MOBIL DI KOTA MEDAN. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam hal perumusan masalah dan objek penelitian yaitu Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil, Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa terhadapkerusakan mobil rental dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi sewa atas kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata adalah bagi pihak yang menyewakan yaitu menyerahkan benda sewaan kepada penyewa, dan menjamin penyewa untuk menggunakan mobil selama waktu yang telah disepakati. Sedangkan, bagi pihak penyewa adalah memakai benda sewaan sesuai dengan tujuan, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan, dan mengembalikan kendaraan mobil dalam keadaan baik. Pertanggungjawaban atas kerusakan akibat terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan melakukan ganti kerugian. Pihak penyewa bertanggungjawab atas risiko kendaraan mobil beserta beban biaya yang terjadi akibat kecelakaan beserta biaya-biaya yang menyangkut penyelesaian terhadap kerusakan mobil sewaan tersebut yang terjadi akibat kecelakaan. Adapun ganti kerugian yang dilakukan oleh penyewa harus

sesuai dengan total biaya perbaikan yang telah disepakati dengan pihak CV Roma Rental Mobil sebagai pihak pemberi sewa.

Dari paparan penelitian diatas, maka penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA KEPADA PEMILIK PENYEWAAN SEPEDA LISTRIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI WATERFRONT PONTIANAK"** ini adalah bukan plagiasi dari penelitian yang pernah ada, namun merupakan hasil karya asli peneliti. Maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dikritisi yang sifatnya konstruktif atau membangun.